



PUTUSAN

Nomor 264/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Cv. Prima Teknik, Diwakili Oleh Wiharto Selaku Direktur Persekutuan Komoditer, bertempat tinggal di Jalan Garuda No. 82/C, Kemayoran, Jakarta Pusat ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Yuyun Priadi, SH. 2. Febry Ferdyan Surya, SH. 3. Godham A. Alugoro, SH. 4. Eric Yusrial Barus, SH. Para Advokat yang berkantor pada Biro Hukum dan Advokat LSM Pers dan Riset Indonesia (LSM PRI), beralamat di Graha Surya, Jl. B, Raya No. 12 Rt. 007/004, Kelurahan Rawabadak, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Berdasarkan surat kuasa Nomor 022/Pdt-Advokasi.PRI/XI/2018, tertanggal 7 November 2018; disebut sebagai ----- **Penggugat** ;

Lawan:

Jb. Handriyanto. S, Direktur PT. Sapta Pusaka Nusantara, bertempat tinggal di di Komplek Puri Mutiara Blok D/119, Jalan Griya Utama, Sunter Agung, Jakarta Utara.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. JOHN IZAAC MINOTTY PATTIWAEL, SH. 2. JHONY MAZMUR W. MANURUNG, SH. 3. IMMANUEL TOREZ PATTIWAEL, SH, Para Advokat pada kantor JOHN, JHONY & PARTNERS (ATTORNEY AT LAW) beralamat di Prudential Center 22nd floor, Jl. Kasablanka Raya Kav. 88, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus No. 018/JJP-SK/VI/2019, tanggal 11 Juni 2019; disebut sebagai ----- **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 30 April 2019 dalam Register Nomor 264/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



A. DALAM POSITA

1. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2008 PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan kerjasama peminjaman perusahaan, legalitas, surat izin dan fasilitas kantor TERGUGAT kepada PENGGUGAT untuk menjalankan usaha di bidang jasa konstruksi dan atau jasa maintenance yang menanggung seluruh resiko penyelesaian pekerjaan, resiko pembiayaan dan resiko beban tenaga kerja, dengan;

- Copy dari copy Surat Perjanjian No.Ref.0001/SPN/MNTNC/VII/2010., pada tanggal 1 Juli 2008.

(vide : Bukti P-1);

2. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2011 terkait perjanjian kerjasama sebagaimana dijelaskan Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 5 ayat 2 pada Surat Perjanjian No.Ref.0001/SPN/MNTNC/VII/2010., pada tanggal 1 Juli 2008, telah berakhir. Namun meskipun perjanjian kerjasama tersebut telah berakhir, PENGGUGAT dan TERGUGAT terus melanjutkan kerjasama tersebut tanpa adanya penandatanganan perjanjian tertulis sebagaimana kerjasama sebelumnya.

3. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2013, PENGGUGAT mengajukan penawaran terkait bagi hasil usaha dengan penawaran sebesar 90% untuk PENGGUGAT dan 10% untuk TERGUGAT dan telah disetujui oleh Pihak TERGUGAT yang kemudian dibuatkan konsep perjanjian kembali, namun TERGUGAT menolak untuk dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut dengan alasan saling percaya, dengan;

- Copy dari copy surat ditujukan kepada Sdr. Nico dan berikut jawaban dari Sdr. Nico dengan catatan tulisan tangan. **(vide : Bukti P-2);**

- Copy dari copy Konsep Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil No Ref : 001/SPN-PrimaTehnik/1/2013, tertanggal 31 Januari 2013. **(vide : Bukti P-3);**

4. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melaksanakan bagi hasil usaha terkait kerjasamanya dengan prosentase Prima Tehnik 90% : SPN 10%, dimana PENGGUGAT dapat mengambil uangnya berdasarkan jumlah yang telah ditetapkan berdasarkan hitungan pembagian hasil usaha yang disepakati kedua belah pihak, dengan;

- Copy dari copy Rekap Sales Tahun 2013 dan 2015. **(vide : Bukti P-4);**

5. Bahwa atas kerjasama tersebut, seluruh pembayaran hasil dari pekerjaan yang diselesaikan PENGGUGAT terlebih dahulu masuk

Halaman 2 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui rekening PT. SAPTA PUSAKA NUSANTARA (SPN) dimana hanya TERGUGAT yang bisa mengambil keuangan dan mengakses laporan arus keuangan atas rekening perusahaan tersebut, dengan;

- Copy dari copy Receipt Voucher dari SPN tertanggal 3 Mei 2016.
(vide : **Bukti P-5**);

TERGUGAT MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN TIDAK MEMBERIKAN UANG PENGGUGAT DAN DIDUGA ADANYA PERBUATAN PENGELAPAN.

6. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2016 pihak TERGUGAT dan PENGGUGAT melalui perwakilannya telah melakukan Klarifikasi Rapat terkait tagihan pembayaran dari customer PENGGUGAT atas penyelesaian pekerjaannya yang telah masuk ke rekening TERGUGAT dan telah menghasilkan kesepakatan setelah hasil hitungan bahwa uang PENGGUGAT yang ada dengan rincian sbb;

- Nilai sisa bagi hasil =
Rp.105.518.232.
- Jaminan denda pajak =
Rp. 56.689.194.
terhutang tahun 2011-2014
- Titipan tambahan pembayaran
= Rp. 21.051.769.
tagihan denda Pajak
tertanggal 10 Februari 2016

JUMLAH = Rp.183.259.222.

maka jumlah seluruh uang PENGGUGAT yang belum dikembalikan dan laporan titipan cadangan pembayaran atas tagihan utang pajak sebesar **Rp.183.259.222,- (seratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu dua ratus dua puluh dua rupiah)**, dengan;

- Copy dari copy Klarifikasi Rapat SPN & Prima Tehnik tertanggal 24 Maret 2016. (**vide : Bukti P-6**);

7. Bahwa PENGGUGAT sudah menyampaikan kepada TERGUGAT bahwa Sdr. IDRIS mengatakan hasil laporan klarifikasi rapat tertanggal 24 Maret 2016 sudah sesuai kebenarannya dan keadaannya. Namun demikian pada kenyataannya **TERGUGAT tidak merealisasikan atau memberikan uang PENGGUGAT** dari hasil pembayaran pekerjaannya

Halaman 3 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



yang dibiayai oleh PENGUGAT yang telah masuk ke rekening perusahaan TERGUGAT sesuai hasil klarifikasi rapat tertanggal 24 Maret 2016 sebesar Rp.105.518.232,- (*seratus lima juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah*), dan tidak memberikan bukti laporan adanya tagihan denda pajak serta bukti pembayarannya terkait titipan uang PENGUGAT kepada TERGUGAT sebagai jaminan denda pajak terhutang tahun 2011-2014 sebesar Rp.56.689.194,- (*lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh empat rupiah*), dan titipan tambahan pembayaran tagihan denda Pajak tertanggal 10 Februari 2016 sebesar Rp.21.051.769,- (*dua puluh satu juta lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah*).

8. Bahwa adapun terkait kelalaian TERGUGAT untuk memberikan uang PENGUGAT, pada tanggal 7 Desember 2017 melalui kuasa hukumnya PENGUGAT memberikan surat somasi/peringatan kepada TERGUGAT agar segera memberikan atau mengembalikan uang PENGUGAT dan jika tidak direalisasikan, maka patut diduga adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terkait Penggelapan yang dilakukan TERGUGAT sebagaimana KUHP pasal 372, dengan;

- Surat LSM Pers dan Riset No.0025/DPP/LSM-PRI/XII/2017, tertanggal 7 Desember 2017. (**vide : Bukti P-7**);

9. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2017 TERGUGAT telah membalas surat somasi/peringatan dari PENGUGAT, dimana dalam surat TERGUGAT menjelaskan terkait rekening perusahaannya yang sudah cukup lama tidak aktif dan kemudian meminta kembali PENGUGAT untuk mendapatkan informasi kepada Sdr. IDRIS terkait dana pinjaman yang dipakai PENGUGAT, dengan;

- Surat PT Sapta Pusaka Nusantara tertanggal 18 Desember 2017. (**vide : Bukti P-8**);

10. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2018 PENGUGAT memberikan surat somasi/peringatan kedua kepada TERGUGAT yang menjelaskan dan menegaskan kembali bahwa berdasarkan penjelasan Sdr. IDRIS terkait laporan keuangan bagi hasil usaha telah sesuai sebagaimana data klarifikasi rapat tertanggal 24 Maret 2016 dan tidak ada pinjaman PENGUGAT seperti yang dimaksud TERGUGAT. Selanjutnya dalam surat tersebut PENGUGAT juga menjelaskan yang menduga bahwa tidak aktifnya rekening perusahaan TERGUGAT akibat saldo rekening kosong, sehingga PENGUGAT menduga uang hasil pembayaran pekerjaannya yang titip di rekening perusahaan TERGUGAT diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikeluarkan atau dipindahkan dari rekening perusahaan tersebut oleh TERGUGAT tanpa izin dari PENGGUGAT, dengan;

- Surat LSM Pers dan Riset No.0117/DPP/LSM-PRI/II/2017, tertanggal 22 Januari 2018. (*vide* : **Bukti P-9**);

11. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2018 TERGUGAT membalas surat somasi/peringatan kedua dari PENGGUGAT yang menjelaskan dalam hal penyelesaian permasalahan dapat dilakukan rekonsiliasi data dari kedua belah pihak, kemudian TERGUGAT juga membantah terhadap dugaan dari PENGGUGAT yang telah mengeluarkan atau memindahkan uang PENGGUGAT hasil pembayaran pekerja dari customernya, dimana TERGUGAT membantah dugaan tuduhan tersebut dengan dalih bahwa rekening perusahaan TERGUGAT adalah miliknya dan bukan milik bersama, dengan;

- Surat PT Sapta Pusaka Nusantara tertanggal 28 Januari 2018. (*vide* : **Bukti P-10**);

TERGUGAT MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN MEMBERIKAN PERHITUNGAN BERDASARKAN VERSINYA BAHWA UANG PENGGUGAT TIDAK ADA MELAINKAN MEMILIKI TUNGGAKAN KEPADA TERGUGAT.

12. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2018 TERGUGAT memberikan data laporan keuangan melalui Ibu Yeny kepada PENGGUGAT, bahwa berdasarkan perhitungan laporan keuangan TERGUGAT dengan rincian sbb:

- Pajak Terhutang = Rp.295.419.550.
- AR = (Rp.245.286.267.)
- Sewa Gedung = Rp. 33.000.000.
- Pajak yang sudah dibayar = Rp. 45.412.398.
- Yang masih harus dibayar = **Rp. 37.720.885.**

Prima Tehnik ke SPN.

maka berdasarkan data yang diberikan TERGUGAT bahwa **PENGGUGAT masih memiliki tunggakan kepada TERGUGAT** sebesar

Halaman 5 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 37.720.885,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), dengan;

- Rincian perhitungan tertanggal 5 Juni 2018. (**vide : Bukti P-11**);

13. Bahwa pada tanggal 13 November 2018 PENGGUGAT kembali memberikan somasi/peringatan ketiga kepada TERGUGAT yang menjelaskan bahwa PENGGUGAT menolak terhadap laporan rincian perhitungan yang diberikan TERGUGAT sehubungan perhitungan tersebut tidak sesuai dengan hasil klarifikasi rapat tertanggal 24 Maret 2016 dan PENGGUGAT kembali menegaskan semakin kuatnya dugaan adanya uang PENGGUGAT yang tertitip di rekening perusahaan TERGUGAT telah dikeluarkan atau dipindahkan oleh TERGUGAT tanpa sepengetahuan PENGGUGAT sehingga berakibat rekening perusahaan TERGUGAT tidak aktif atau terblokir, dengan;

- Surat LSM Pers dan Riset No.0128/DPP/LSM-PRI/XI/2017, tertanggal 13 November 2018. (**vide : Bukti P-12**);

14. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2018 PENGGUGAT dan TERGUGAT mengadakan rapat terkait klarifikasi atas laporan keuangan tersebut dimana **TERGUGAT mengakui** bahwa perhitungan dengan rincian yang disebutkan pada point 14 diatas hanya hitungan versi **TERGUGAT dan mengakui sebenarnya uang PENGGUGAT masih memiliki sisa** dengan rincian sbb;

- Total AR CV Prima Teknik = Rp.105.518.232.
- Titipan Pajak TA 2010 = Rp. 56.689.194.
- Titipan Pajak TA 2016 = Rp. 21.051.796.

JUMLAH = **Rp.183.259.222.**

- Biaya Pokok Pajak TA = (Rp.45.412.398.)
- AR Tidak Tertagihkan = (Rp. 6.804.720.)
- Biaya Consultant Pajak = (Rp. 5.000.000.)
- PPN Sewa Kantor = (Rp. 3.000.000.)

JUMLAH = **(Rp. 60.217.118.)**

TOTAL JUMLAH = **Rp.123.042.104.**

Halaman 6 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



maka uang PENGGUGAT sebesar **Rp.123.042.104,-** (*seratus dua puluh tiga juta empat puluh dua ribu seratus empat rupiah*), akan segera dibayarkan oleh TERGUGAT, dan TERGUGAT juga akan memberikan bukti atas tagihan pajak dan bukti laporan pembayarannya.

15. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2018 TERGUGAT memberikan surat yang mengucapkan terimakasih atas dilakukannya pertemuan pada tanggal 17 Desember 2018 dan menjelaskan bahwa kewajiban yang menjadi TERGUGAT sebesar Rp.97.889.212,- dimana PENGGUGAT membebaskan kembali beban pajak sebesar Rp.25.142.892,- yang mengaku bahwa belum pernah mendapatkan hasil dari kerjasama, dengan;

- Surat PT Sapta Pusaka Nusantara dan lampirannya tertanggal 18 Desember 2018. (**vide : Bukti P-13**);

16. Bahwa tindakan TERGUGAT yang tidak memberikan uang PENGGUGAT dan telah memberikan perincian laporan keuangan berdasarkan versinya sebagaimana dijelaskan pada angka (14) diatas dengan perhitungan bahwa PENGGUGAT masih memiliki tunggakan atau utang kepada TERGUGAT sebesar Rp.37.720.885,- (*tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah*), adalah perbuatan dan tindakan yang di sengaja oleh TERGUGAT sehingga bertentangan dengan kewajiban hukumnya dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Atas hal tersebut diduga TERGUGAT telah dengan sengaja melakukan upaya untuk mengelabui PENGGUGAT dimana perbuatan TERGUGAT merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana KUHPer Pasal 1365.

KUHPer Pasal 1365 mengatur sebagai berikut :

"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut".

17. Bahwa hingga dilakukannya Permohonan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ini, TERGUGAT belum juga memberikan atau mengembalikan uang yang menjadi haknya PENGGUGAT dan TERGUGAT juga tidak memberikan bukti terkait adanya denda utang pajak dari kantor Pajak, serta bukti telah ada pembayaran denda utang pajak dari kantor Pajak kepada PENGGUGAT sebagaimana yang dilaporkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT yang mana PENGGUGAT berhak mengetahui kebenaran terkait peruntukan uangnya yang tertitip



kepada TERGUGAT sebesar Rp.56.689.194,- atas Titipan Pajak TA 2010 dan Rp.21.051.796,- atas Titipan Pajak TA 2016.

18. Bahwa mengenai beban pajak sebesar Rp.25.142.892,- sebagaimana dijelaskan pada angka (17) dimana TERGUGAT mengaku belum pernah mendapatkan hasil dari kerjasama merupakan pernyataan tidak benar dan telah bertentangan dengan faktanya, dimana setiap kali PENGGUGAT menerima uangnya dari TERGUGAT telah dilakukan perhitungan bagi hasil dahulu dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, sehingga uang yang diterima oleh Penggugat adalah neto setelah dipotong dengan bagian atau fee Tergugat sebagaimana terdapat dalam **Bukti P-4** dan **Bukti P-6**.

19. Bahwa sebagaimana penjelasan pada angka (19), (20), (21) dan (22), PENGGUGAT merasa tindakan-tindakan TERGUGAT diduga dengan sengaja untuk mempersulit pengembalian uang PENGGUGAT atas uang yang menjadi hak PENGGUGAT, terbukti hingga sampai gugatan ini diajukan uang PENGGUGAT sebesar Rp.183.259.222,- (*seratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh sembilan dua ratus dua puluh dua rupiah*), belum dikembalikan dan belum diberikan bukti terkait adanya denda pajak dan bukti pembayarannya atas denda utang pajak seperti dimaksud oleh TERGUGAT.

20. Bahwa atas dasar perbuatan-perbuatan TERGUGAT sebagaimana disebutkan diatas, telah jelas nyata TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) sebagaimana diatur dalam KUHPer Pasal 1365, sehingga PENGGUGAT merasa dirugikan baik secara Materiil maupun Immateriil, yang apabila diperhitungan sebesar;

20.1. Kerugian Materiil (*Materiele Schade*)

Yaitu kerugian atas rotasi pemanfaatan modal kerja kurang lebih selama 3 tahun berjalan terhitung tahun 2016 – 2019 sebesar :

Rp.150.000.000,-

Terbilang: Seratus Lima

Puluh Juta Rupiah.



20.2. Kerugian Immateriil (*Immateriele Schade*)

Yaitu kerugian yang diderita
PENGGUGAT karena
mengurusi permasalahan
dengan TERGUGAT yaitu
biaya transportasi dan biaya
lainnya yang apabila
diperhitungkan sebesar :

.....
.....

Rp. 35.000.000,-

Terbilang: **Delapan Puluh
Juta Rupiah.**

Sehingga jumlah kerugian yang
diderita PENGGUGAT adalah
sebesar :

Rp.150.000.000, + Rp.35.000.000.

=

Rp.185.000.000,-

Terbilang: **Seratus Delapan Puluh
Lima Juta Rupiah.**

21. Bahwa terhadap atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum PENGGUGAT, maka dengan ini PENGGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

22. Bahwa agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha TERGUGAT untuk menghambat dan atau tidak mengembalikan uang PENGGUGAT serta mengganti kerugiannya, maka PENGGUGAT mohon agar dapat diletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap kendaraan yang dimiliki Pihak TERGUGAT senilai dengan kerugian PENGGUGAT.

Halaman 9 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



23. Bahwa PENGGUGAT juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

24. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menetapkan uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) perhari yang harus dibayar TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan hal-hal telah diuraikan diatas, maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut :

B. DALAM PETITUM

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakan atas kendaraan yang dimiliki Pihak TERGUGAT senilai dengan kerugian PENGGUGAT;
4. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
5. Menghukum TERGUGAT untuk melakukan Pembayaran seluruhnya sebesar Rp.183.259.222,- (*seratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh sembilan dua ratus dua puluh dua rupiah*), kepada PENGGUGAT secara tunai jika TERGUGAT tidak bisa memberikan bukti dari kantor Pajak atas adanya denda pajak dan bukti pembayaran atas denda pajak tersebut;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian Materiil dan Immateriil sebesar Rp.185.000.000,- (*seratus delapan puluh lima juta rupiah*), kepada PENGGUGAT secara tunai;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*), setiap hari jika TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada TERGUGAT;

Halaman 10 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad);

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon bekenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, selain untuk menerapkan pasal 130 HIR dan juga lebih intensif lagi upaya perdamaian tersebut diupayakan melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Chris Fajar Sosiawan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi tersebut dilaksanakan, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Juli 2019, ternyata upaya perdamaian tersebut mengalami kegagalan atau tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I. EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL:

<p>Pendapat Ahli :</p> <p>M. Yahya Harahap, dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", Penerbit Sinar Grafika, Cetakan ke-7, Tahun 2008, hal. 448</p>	<p>"Yang dimaksud dengan <i>obscuur libel</i>, surat gugatan penggugat TIDAK TERANG atau ISINYA GELAP (<i>onduidelijk</i>). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan HARUS TERANG dan JELAS atau TEGAS (<i>duidelijk</i>)."</p>
<p>Yurisprudensi :</p> <p>Putusan MARI No. 565 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974</p>	<p>"Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima"</p>



Berdasarkan Pendapat Ahli dan Yurisprudensi diatas, berikut ini kami sampaikan dalil Jawaban kami terkait *Exceptio Obscuur Libel*:

1. Bahwa Gugatan Penggugat menunjukkan adanya ketidakjelasan dalam formulasi gugatannya. Penggugat dalam posita Gugatannya (poin 1 & 2) secara kabur menyebutkan mengenai adanya kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat yang terjalin sejak tahun 2008 dengan menggunakan terminologi "Surat Perjanjian" sebagaimana dituangkan dalam **Kesepakatan Kerjasama Bagi Hasil No. Ref: 0001/SPN/MNTNC/VII/2010, tertanggal 1 Juli 2008 ("Kesepakatan Bagi Hasil") yang ditandatangani Penggugat dengan Tergugat.**

2. Bahwa dalil Penggugat yang dengan "gampang" merubah judul perjanjian tersebut menunjukkan adanya kesengajaan dari Penggugat untuk mengaburkan esensi dari kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat yaitu: **BAGI HASIL**. Hal ini juga menunjukkan bahwa Penggugat berusaha mengaburkan adanya permasalahan pokok **BAGI HASIL** yang tidak pernah terselesaikan antara Penggugat dengan Tergugat. Hal mana jelas disembunyikan oleh Penggugat yang dengan nyata dan terang hanya membahas mengenai Kesepakatan Bagi Hasil hanya pada poin 1 & 2 dari positanya. Penggugat sama sekali tidak mengulas adanya kewajiban **BAGI HASIL** yang kemudian menjadi permasalahan pokok. Adapun pengaturan BAGI HASIL antara Penggugat dengan Tergugat diatur dalam Pasal 3 ayat 4 dari Kesepakatan Bagi Hasil yang menyatakan:

*"Pihak Pertama (Tergugat) dan Pihak Kedua (Penggugat) bersepakat untuk **pembagian keuntungan (profit sharing) sebesar 50:50** untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua dari hasil keuntungan usaha pengelolaan usaha jasa konstruksi dan atau jasa maintenance oleh Pihak Kedua"*

3. Bahwa faktanya sejak kerjasama bagi hasil ini dijalankan pada tahun 2008, Tergugat hanya memiliki itikad baik dan tidak pernah mempunyai niat terselubung utk melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat. Hal ini sangat jelas terbukti dalam pasal-pasal Kesepakatan Bagi Hasil yang antara lain sebagai berikut:

(Untuk selanjutnya Pihak dalam kesepakatan Bagi Hasil akan disebut sebagai Tergugat (Pihak Pertama) dan Penggugat (Pihak Kedua)):

Halaman 12 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



3.1. Pasal 1 ayat 1: Tujuan: Tergugat **setuju untuk meminjamkan perusahaan** milik Tergugat kepada Penggugat untuk mengelola dan menjalankan usaha bidang jasa Konstruksi dan atau jasa maintenance bagi Penggugat;

3.2. Pasal 1 ayat 2: Tergugat **setuju untuk meminjamkan fasilitas kantor** lantai dasar PT. Sapta Pusaka Nusantara, yang beralamat di Jl. Garuda 82 R, Kemayoran, Jakarta Pusat untuk menjalankan usaha Jasa Konstruksi dan atau Jasa Maintenance kepada Penggugat sejauh belum ada rencana lain atas bangunan kantor tersebut dari Tergugat;

3.3. Pasal 2 ayat 4: "Para pihak telah bersepakat bahwa hubungan kerja sama yang terjalin antara Para Pihak dan atau kelompok Maintenance tersebut adalah atas dasar **saling percaya dan sepakat dengan BAGI HASIL KEUNTUNGAN, setelah dikurangi dengan semua biaya biaya**".

4. Bahwa selanjutnya Penggugat menitikberatkan pada kerjasama lanjutan yang kemudian didalilkan tidak pernah ditandatangani oleh Tergugat. Kami ingin membuka cakrawala berpikir dan sudut pandang dari Yth., Majelis Hakim pada perkara aquo mengenai kekacauan dalam dalil Penggugat yang jelas-jelas sama sekali tidak meng-elaborasi Kesepakatan Bagi Hasil dan secara sepihak menyatakan bahwa Kerjasama Bagi Hasil antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir. Pengakhiran dari Kesepakatan Bagi Hasil tersebut semata-mata hanya disandarkan oleh Penggugat pada ketentuan pada pasal yang mengatur Jangka Waktu sebagai berikut:

Pasal 4 ayat 1: "Para Pihak sepakat bahwa kesepakatan kerja ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011"

5. Bahwa sekalipun Kesepakatan Bagi Hasil antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir karena alasan jangka waktu, namun kami yakin Yth., Majelis Hakim pada perkara aquo sepakat dengan kami bahwa terdapat kewajiban yang harus diselesaikan dalam rangka pengakhiran Kesepakatan Bagi Hasil antara Penggugat dengan Tergugat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1946 *Burgerlijk Wetboek* yang menyatakan:

Halaman 13 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



“Lewat waktu ialah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang.”

6. Bahwa sekalipun perikatan telah berakhir namun tidak serta merta menghapuskan kewajiban BAGI HASIL yang tidak pernah terselesaikan dan tidak disebutkan sama sekali oleh Penggugat mengingat adanya **Laporan Keuangan Jasa Maintenance yang dibuat oleh Penggugat sendiri dan ditujukan kepada Tergugat yang menunjukkan adanya keuntungan dari kerjasama BAGI HASIL ini**, sebagaimana dimaksud di bawah ini:

Tahun	Jumlah Keuntungan/Kerugian
2008	Rp. 452.555.338,92
2009	Rp. 592.939.101,00
2010	Rp. 397.854.765,00
2011	Rp. 127.960.983,00
TOTAL	Rp. 1.571.310.187,92

7. Bahwa dalam beberapa kali forum klarifikasi yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat, pernah ditanyakan kepada Kuasa Hukum Penggugat mengenai masalah BAGI HASIL yang belum diselesaikan oleh Penggugat yang kemudian dijawab, **“tidak tahu menahu adanya urusan BAGI HASIL karena tidak diinformasikan oleh Penggugat”**. Bahkan atas permintaan Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat telah menyerahkan juga Kesepakatan Bagi Hasil tahun 2008 kepada Kuasa Hukum Penggugat. Namun pada pertemuan terakhir antara Penggugat dengan Tergugat sebelum gugatan a quo diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Tergugat kembali menanyakan masalah urusan BAGI HASIL yang belum diselesaikan oleh Penggugat, namun Penggugat menjawab dengan “ringan”: **“Laporan keuangan yang dibuat oleh Penggugat ditolak oleh Tergugat, karena dianggap tidak benar”**. Bahwa pernyataan Penggugat ini adalah suatu pernyataan **absurd** dan jelas menunjukkan itikad buruk, karena Tergugat sama sekali tidak pernah menyatakan penolakan terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh Penggugat. Tergugat juga pernah berkirim surat kepada Penggugat pada tanggal 19 Desember 2018 dan menanyakan BAGI HASIL atas Kesepakatan Bagi Hasil tahun 2008 yang hingga saat ini tidak pernah dijawab/direspon oleh Penggugat dan/atau Kuasa Hukumnya;



Oleh karenanya jelas Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo telah diajukan dengan **tidak jelas & kabur karena tidak memasukkan keseluruhan rangkaian perikatan yang terjadi dalam kerjasama BAGI HASIL antara Penggugat dengan Tergugat.** Bahwa justru dengan hanya menyandarkan Gugatan pada kerjasama lanjutan (Periode 2012-2016) dan sama sekali tidak mendalilkan adanya kewajiban yang belum terselesaikan oleh Penggugat kepada Tergugat berdasarkan Kesepakatan Bagi Hasil (Periode 2008-2011), Penggugat telah mengaburkan Gugatan a quo dan secara sederhana menyatakan bahwa Kesepakatan Bagi Hasil telah berakhir. Padahal faktanya terdapat kewajiban BAGI HASIL yang belum selesai dan tidak disertakan dalam Gugatan a quo yang justru sangat penting untuk dapat dinilai oleh Yth., Majelis Hakim pada perkara a quo sehingga menjadi terang dan jelas bahwa justru Penggugat-lah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan hal – hal yang kami sampaikan di atas, maka Penggugat dalam mengajukan gugatannya telah melakukan cacat formil yaitu Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*). Bahwa oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya – tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

II. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS:

<p><u>Pendapat Ahli :</u></p> <p>M. Yahya Harahap, dalam bukunya “Hukum Acara Perdata”, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan ke-7, Tahun 2008, hal. 461</p>	<p>“Eksepsi ini dapat diajukan dan diterapkan dalam perjanjian timbal balik. Masing-masing dibebani kewajiban (<i>obligation</i>) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik. Pada perjanjian seperti itu, seseorang tidak berhak menggugat, apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian.”</p>
<p><u>Yurisprudensi :</u></p> <p>Putusan MARI No. 156 K/Sip/1955, tanggal 15 Mei 1957</p>	<p>“Tergugat tidak diwajibkan membayar ganti rugi karena Penggugat sendiri yang telah lalai melaksanakan janjinya.”</p>
<p><u>Yurisprudensi :</u></p> <p>Putusan MARI No. 06 K/N/2001, tanggal 13 Februari 2001 yang</p>	<p>“Termohon Pailit tidak dapat dimohonkan pailit oleh Pemohon Pailit karena sebelumnya telah terjadi</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan kembali oleh Peninjauan Kembali PK/N/2001	Putusan No. 04	wanprestasi yang dilakukan oleh Pemohon Pailit (<i>exception non adimpleti contractus</i>)
---	--------------------------	---

Berdasarkan Pendapat Ahli dan Yurisprudensi diatas, berikut ini kami sampaikan dalil Jawaban kami terkait *Exceptio non adimpleti contractus* :

1. Bahwa Penggugat mendalilkan adanya kewajiban Tergugat yang belum dipenuhi terhadap Penggugat sebagaimana didalilkan dalam gugatan poin 6 s/d. 8;
2. Bahwa atas dalil tersebut, maka Tergugat perlu menggambarkan kondisi yang sesungguhnya dimana sebagaimana didalilkan Penggugat bahwa kerjasama antara Penggugat dan Tergugat sekalipun telah berakhir pada 31 Desember 2011 berdasarkan Kesepakatan Bagi Hasil dan masih menyisakan kewajiban BAGI HASIL yang tidak kunjung diberikan oleh Penggugat sebesar **Rp. 1.571.310.187,92 (satu milyar lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus sepuluh ribu seratus delapan puluh tujuh koma sembilan puluh dua Rupiah)**, Tergugat dengan itikad baik masih melanjutkan kerjasama dengan Penggugat.
3. Bahwa pada prinsipnya, kesepakatan BAGI HASIL 50:50 sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 4 Kesepakatan Bagi Hasil tahun 2008 yang telah berakhir dan belum diselesaikan pembagiannya oleh Penggugat, tetap dilanjutkan dalam kerjasama selanjutnya dengan perhitungan 90:10 dengan perhitungan sebagai berikut:

80%
Biaya-biaya
Terkait Proyek

10%
Penggugat

10 %
Tergugat

- Margin profit dari setiap proyek yang dikerjakan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat sebesar 20%;
- Oleh karenanya margin profit yang disepakati sebesar 20% tersebut dijadikan obyek BAGI HASIL bersih dimana telah dipotong

Halaman 16 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2019/PN Jkt. Utr



seluruh biaya-biaya dan kewajiban-kewajiban menjadi 10% untuk Penggugat dan 10% untuk Tergugat;

4. Bahwa dengan demikian pada pokoknya skema BAGI HASIL 90:10 antara Penggugat dengan Tergugat prinsipnya tidak berbeda dengan skema BAGI HASIL 50:50 sebagaimana dimaksud dalam Kesepakatan Bagi Hasil Tahun 2008 dimana pembagian 50:50 adalah hasil keuntungan setelah dilakukan pemotongan biaya-biaya terkait pekerjaan dan dana cadangan. Namun pada kerjasama lanjutan setelah berakhirnya Kesepakatan Bagi Hasil, karena **tidak pernah dibaginya keuntungan BAGI HASIL yang dihasilkan dari kesepakatan tersebut, maka Tergugat menggunakan skema 90:10 dimana 10% langsung dipotong dari tagihan yang masuk, dan 90% nya diserahkan kepada Penggugat.** Lagi-lagi hal ini menunjukkan adanya itikad baik dari Tergugat sekalipun BAGI HASIL dari Kesepakatan Bagi Hasil 2008 tidak kunjung diberikan, namun Tergugat masih memberikan kesempatan bagi Penggugat dengan melanjutkan kerjasama BAGI HASIL ini.

5. Bahwa dalam perjalanannya ternyata kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat **tidak menunjukkan adanya perkembangan** ditunjukkan dengan semakin menurunnya jumlah volume pekerjaan padahal Tergugat beberapa kali memberikan tambahan pekerjaan maintenance kepada Penggugat untuk dikerjakan. Bahkan pada akhirnya sudah tidak ada lagi pekerjaan yang dilakukan sehingga kemudian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat berakhir di paruh awal tahun 2016;

6. Adapun temuan yang kemudian menjadi permasalahan dalam kerjasama ini yang jelas-jelas melanggar dari ketentuan dalam Kesepakatan Bagi Hasil Tahun 2008 adalah:

6.1. Adanya denda pajak akibat kelalaian dari Penggugat dalam menjalankan cash flow sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Kesepakatan Bagi Hasil yang menyatakan: "*Pihak Kedua (Penggugat) berkewajiban memberikan laporan pekerjaan dan keuangan atas usahanya itu setiap bulan kepada Pihak Pertama (Tergugat) secara jujur dan benar*";

6.2. Adanya kewajiban pembagian keuntungan yang **hingga saat ini TIDAK dapat dipertanggungjawabkan oleh Penggugat** sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 2 Kesepakatan Bagi Hasil yang menyatakan: "*Pihak Kedua (Penggugat) wajib memberikan* Halaman 17 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2019/PN Jkt. Utr



laporan keuangan tahunan kepada Pihak Pertama (Tergugat), dan apabila ada keuntungan dalam pengelolaan usaha Pihak Kedua (Penggugat), maka Pihak Kedua (Penggugat) berkewajiban memberikan keuntungan hasil usaha tersebut kepada Pihak Pertama (Tergugat) berdasarkan hasil perhitungan setiap akhir tahun.”

Berdasarkan hal tersebut diatas adalah sangat **absurd** dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada poin 16 yang menyatakan: “.... *Tindakan yang disengaja oleh Tergugat sehingga bertentangan dengan kewajiban hukumnya dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian”.*

Bersama ini kami mohon kepada Yth., Majelis Hakim pada perkara a quo untuk dapat memberikan penilaiannya mengenai kapasitas Penggugat. **Apakah tindakan Penggugat sebagaimana diuraikan pada poin 6.1 dan 6.2 dapat dikategorikan sebagai patut, teliti dan berhati-hati???**

Bahwa berdasarkan hal – hal yang kami sampaikan di atas, maka Penggugat dalam mengajukan gugatannya telah melakukan cacat formil yaitu telah lebih dahulu melakukan wanprestasi (*Non Adimpleti Contractus*). Bahwa oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya – tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

- Bahwa dalil Jawaban dalam Eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara (dalam Konvensi) ini;
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;

I. Tentang Kesepakatan Bagi Hasil (1 Juli 2008) antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT (vide posita poin 1 – poin 2)

1. Bahwa dalil Tergugat pada Eksepsi diambil alih dan menjadi satu kesatuan yang utuh dengan Jawaban Tergugat. Bahwa Penggugat nyata-nyata tidak menjabarkan masalah adanya kewajiban BAGI HASIL yang tidak terselesaikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari telah berakhirnya Kesepakatan Bagi Hasil No. Ref: 0001/SPN/MNTNC/VII/2010 yang secara terang dan jelas mengatur

Halaman 18 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



adanya kewajiban BAGI HASIL antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 4:

“Para pihak telah bersepakat bahwa hubungan kerja sama yang terjalin antara Para Pihak dan atau kelompok Maintenance tersebut adalah atas dasar saling percaya dan sepakat dengan BAGI HASIL KEUNTUNGAN, setelah dikurangi dengan semua biaya biaya”.

2. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam Gugatannya halaman 2 poin 2: *“...Namun meskipun perjanjian kerjasama tersebut telah berakhir, Penggugat dan Tergugat terus melanjutkan kerjasama tersebut tanpa adanya penandatanganan perjanjian tertulis sebagaimana kerjasama sebelumnya.”*

Bahwa dalil Penggugat ini adalah sangat **absurd dan tidak masuk akal**. Bahwa Tergugat tidak menandatangani kerjasama lanjutan dikarenakan **Tergugat dapat dipastikan tetap memiliki itikad baik** untuk melanjutkan kerjasama dengan Penggugat yang nota bene **menggunakan nama baik/citra perusahaan Tergugat, fasilitas perusahaan Tergugat, Klien-klien dari perusahaan Tergugat sejak Tahun 2008 namun atas kerjasama BAGI HASIL tersebut TIDAK ADA HASIL yang dapat dinikmati, mengingat Tergugat memberikan seluruh “kenyamanan” dalam pekerjaan bagi Penggugat. Hal inilah yang kami kategorikan sebagai ITIKAD BAIK dari Tergugat.**

Sehingga adalah **AMAT ABSURD dan KONYOL** kalau kemudian Penggugat mempermasalahkan tidak ditandatanganinya perjanjian kerjasama yang dilakukan sebagai kelanjutan dari kerjasama **TIDAK ADA HASIL yang terjalin secara tidak seimbang sejak 2008**. Sedangkan ketentuan BAGI HASIL dari Kerjasama Tahun 2008 yang ditandatangani saja Penggugat tidak dapat mempertanggungjawabkannya, lalu apa urgensinya untuk menandatangani perjanjian lanjutan ?? Bahkan nampak sekali dalam Gugatan a quo Penggugat berusaha memutus kaitan/mata rantai Kesepakatan Bagi Hasil Tahun 2008 dengan alasan telah berakhir (lewat waktu) dan melakukan “by pass” dengan mempermasalahkan tidak ditandatanganinya kerjasama lanjutan antara Penggugat dengan Tergugat.

II. Tentang Kerjasama Lanjutan tanpa perikatan tertulis (vide posita poin 3 – poin 5)

Halaman 19 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2019/PN Jkt. Utr



3. Bahwa dalam kerjasama lanjutan antara Penggugat dengan Tergugat, sekalipun Tergugat tidak mendapatkan sama sekali keuntungan BAGI HASIL sebagaimana dimaksud dalam Kesepakatan Bagi Hasil Tahun 2008, Tergugat tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melanjutkan kerjasama. Tergugat tetap melanjutkan kerjasama mengingat dari sisi Tergugat **mendasarkan kerjasama ini dengan itikad baik dan Tergugat sama sekali TIDAK memiliki permasalahan terkait komitmen dengan Penggugat, hal ini ditunjukkan dengan itikad baik Tergugat yang:**

- **Mengijinkan Penggugat melakukan usaha dengan menggunakan “bendera” perusahaan Tergugat;**
- **Memberikan pekerjaan maintenance dari Klien-klien Tergugat untuk dapat dikerjakan oleh Penggugat;**

4. Bahwa Pasal 1313 *Burgerlijk Wetboek* menyatakan, "*Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.*" Dengan kata lain berdasarkan definisi Pasal 1313 BW tersebut maka **tidak ada kewajiban bahwa suatu perikatan harus dilakukan dalam bentuk tertulis**, selama memenuhi asas-asas sebagai berikut:

- 4.1. Asas Kebebasan Berkontrak – Pasal 1338 ayat 1 BW
- 4.2. Asas Konsensualitas

5. Faktanya terdapat 2 periode kerjasama yaitu periode perikatan yang dituangkan dalam suatu Kesepakatan Bagi Hasil secara tertulis dan periode perikatan yang tidak dituangkan dalam bentuk tertulis namun tetap dilaksanakan oleh Tergugat dengan itikad baik, yang seharusnya Tergugat dapat menghentikan atau tidak melanjutkan kerjasama dengan Penggugat mengingat adanya kewajiban BAGI HASIL yang belum diselesaikan hingga berakhirnya Kesepakatan Bagi Hasil pada 31 Desember 2011. Guna menunjukkan itikad baik Tergugat dapat kami gambarkan sebagai berikut:

PEKERJAAN KONSTRUKSI dan/atau JASA MAINTENANCE

BAGI HASIL??



6. Bahwa fakta yang tidak dapat terbantahkan oleh Penggugat adalah kenyataan bahwa perikatan lanjutan yang dipermasalahkan Penggugat ternyata **berjalan dengan lancar dan baik** hingga merosotnya volume pekerjaan dan berakhirnya/tidak diperpanjangnya pekerjaan maintenance terhadap Klien-klien yang selama ini dilakukan dengan tidak diketahui apa penyebabnya, mengingat Penggugat-lah yang menjalankan usaha maintenance atas nama perusahaan Tergugat;

7. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 2 poin 3 yang menyatakan adanya inisiatif dari Penggugat yang menawarkan pembagian 90:10 atas keuntungan yang didapat adalah **tidak benar. Justru perhitungan 90:10 tersebut datang dari Tergugat dengan berkaca pada BAGI HASIL dari Kesepakatan sebelumnya (2008-2011) yang tidak pernah dapat dipertanggungjawabkan oleh Penggugat. Sehingga Tergugat mematok 10% (sepuluh persen) sebagai bagi hasil dari margin keuntungan tiap proyek yang diperhitungkan sebesar 20% (dua puluh persen) dan 80% (delapan puluh persen) untuk pembiayaan proyek;**

8. Bahwa perjanjian kerjasama yang dipermasalahkan oleh Penggugat karena tidak ditandatangani oleh Tergugat pada prinsipnya berisi hal yang sama yang **tidak dipenuhi oleh Penggugat pada Kesepakatan Bagi Hasil tahun 2008** sehingga sangat absurd apabila Penggugat menyalahkan seakan-akan ada cacat dalam pelaksanaan kerjasama lanjutan dengan tidak ditandatanganinya perjanjian kerjasama tersebut. Sebagai perbandingan akan kami sampaikan sebagai berikut:

No.	Keterangan	Kesepakatan Kerjasama Bagi Hasil No. Ref: 0001/SPN/MNTNC/VIII/2010	Draft Kesepakatan Kerjasama Bagi Hasil tentang Pengelolaan Usaha Jasa Konstruksi dan/atau Maintenance
1.	Ijin menggunakan "bendera" Tergugat	Pasal 1 ayat 1: Pihak Pertama <u>setuju untuk meminjamkan perusahaan</u> milik Pihak	Pasal 1 ayat 1: Pihak Pertama <u>setuju untuk meminjamkan</u>



	(Pihak Pertama)	Pertama kepada Pihak Kedua untuk mengelola dan menjalankan usaha bidang jasa Konstruksi dan atau jasa maintenance bagi Pihak Kedua	perusahaan milik Pihak Pertama kepada Pihak Kedua untuk mengelola dan menjalankan usaha bidang jasa Konstruksi dan atau jasa maintenance bagi Pihak Kedua
2.	Penggunaan fasilitas kantor Tergugat (Pihak Pertama)	Pasal 1 ayat 2: Pihak Pertama setuju untuk meminjamkan fasilitas kantor lantai dasar PT. Sapta Pusaka Nusantara, yang beralamat di Jl. Garuda 82 R, Kemayoran, Jakarta Pusat untuk menjalankan usaha Jasa Konstruksi dan atau Jasa Maintenance kepada Pihak Kedua sejauh belum ada rencana lain atas bangunan kantor tersebut dari Pihak Pertama;	Pasal I ayat 2 Pihak Pertama setuju untuk menyediakan kantor PT. Sapta Pusaka Nusantara, yang beralamat di Jl. Garuda 82 R, Kemayoran, Jakarta Pusat untuk menjalankan usaha Jasa Konstruksi dan atau Jasa Maintenance kepada Pihak Kedua;
3.	Itikad Baik Para Pihak	Pasal 2 ayat 4: Para Pihak telah bersepakat bahwa hubungan kerjasama yang terjalin antara Para Pihak dan atau kelompok Maintenance tersebut adalah atas dasar saling percaya dan sepakat dengan bagi hasil keuntungan setelah dikurangi dengan semua biaya-biaya	Pasal II ayat 4: Para Pihak telah bersepakat bahwa hubungan kerjasama yang terjalin antara Para Pihak dan atau kelompok Maintenance tersebut adalah atas dasar saling percaya dan sepakat dengan



			<i>bagi hasil keuntungan setelah dikurangi dengan semua biaya-biaya</i>
--	--	--	---

9. Bahwa dalil Penggugat pada poin 5 adalah suatu konsekuensi logis dimana seluruh kegiatan/proyek maintenance menggunakan “bendera” Perusahaan Tergugat, maka sudah seharusnya cash flow akan masuk ke rekening perusahaan Tergugat. Lagipula Tergugat dengan itikad baik melaksanakan kewajibannya terhadap Penggugat hingga akhirnya timbul perkara a quo. Hal ini dibuktikan dengan berkurangnya volume pekerjaan bahkan hingga klien-klien yang selama ini dilakukan pekerjaan maintenance tidak lagi menggunakan jasa maintenance dari Penggugat yang nota bene menggunakan “bendera” Tergugat. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, kami menyerahkan kepada Yth., Majelis Hakim pada perkara a quo untuk dapat menilai siapa yang menderita kerugian dari kerjasama ini, baik kerugian bagi hasil yang tidak kunjung diberikan maupun kerugian nama baik di bidang jasa maintenance;

III. Tentang Perbuatan Melawan Hukum dan Tindak Pidana Penggelapan (vide posita poin 6 – poin 11)

10. Bahwa faktanya Tergugat yang nama perusahaannya digunakan oleh Penggugat telah menerima surat teguran dari Kantor Pelayanan Pajak. Bahwa adanya teguran ini jelas sangat merugikan nama perusahaan Tergugat, halmana teguran ini terjadi dikarenakan adanya pengelolaan keuangan dari pekerjaan jasa maintenance yang buruk oleh Penggugat sehingga terdapat denda-denda pajak yang harus dibayarkan. Hal ini sebagaimana diatur sebagai berikut:

Kesepakatan Kerjasama Bagi Hasil No. Ref: 0001/SPN/MNTNC/VIII/2010	Draft Kesepakatan Kerjasama Bagi Hasil tentang Pengelolaan Usaha Jasa Konstruksi dan/atau Maintenance
Pasal 3 ayat 1: <i>Pihak Kedua (Penggugat) berkewajiban memberikan laporan pekerjaan dan keuangan atas usahanya itu setiap bulan</i>	Pasal III ayat 1: <i>Pihak Kedua (Penggugat) berkewajiban memberikan laporan pekerjaan dan</i>

Halaman 23 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2019/PN Jkt. Utr



<i>kepada Pihak Pertama secara jujur dan benar</i>	<i>keuangan atas budget yang telah disepakati kedua belah pihak itu setiap bulan kepada Pihak Pertama secara jujur dan benar</i>
--	--

11. Terhadap dalil Penggugat poin 8 & 10 mengenai tuduhan adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan Tergugat, maka sesuai dengan asas-asas hukum berikut maka Penggugat yang harus dibebankan untuk membuktikan adanya tuduhan tersebut (sebagaimana diatur pula dalam Pasal 163 HIR, 1865 BW dan 283 Rbg):

Asas Actori in cumbit Probatio Siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan

Asas Probatio qui dicit non qui negat Beban pembuktian ada pada orang yang menggugat bukan yang tergugat

Asas Probandi Neccesitas incumbit illi qui agit Beban Pembuktian dilimpahkan kepada Penggugat

Asas Reo Negate Actori Incumbit Probatio Jika Tergugat tidak mengakui gugatan, maka Penggugat harus membuktikannya.

12. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya poin 11 mendalilkan "...rekening perusahaan Tergugat adalah miliknya dan bukan milik bersama". Adalah sangat **absurd** dalil Penggugat yang tiba-tiba merasa "memiliki" secara bersama rekening perusahaan Tergugat. Bahwa tidak ada satupun kesepakatan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menyatakan bahwa rekening perusahaan Tergugat statusnya menjadi rekening bersama. Amat tidak logis dan sesat cara berpikir Penggugat yang **tidak memiliki perusahaan, tidak memiliki klien dan tidak memiliki kantor tiba-tiba mengklaim memiliki rekening bersama**. Kami mengingatkan kepada Penggugat untuk **segera sadar dan membayar BAGI HASIL yang tidak pernah direalisasikan sejak tahun 2008 daripada mempermasalahkan rekening bersama yang TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM APAPUN;**

Halaman 24 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2019/PN Jkt. Utr



IV. Tentang Perhitungan yang ditolak Penggugat (vide posita poin 12 – poin 20)

13. Bahwa adanya perbedaan perhitungan yang diklaim Penggugat adalah suatu hal yang wajar sepanjang Tergugat dapat memberikan bukti yang jelas dimana memang masih ada masalah BAGI HASIL yang jelas-jelas belum diselesaikan oleh Penggugat dari kerjasama tahun 2008 - 2011, namun Penggugat tetap saja menitikberatkan permasalahan pada perhitungan yang terjadi pada periode 2012 – 2016;

14. Bahwa seluruh perhitungan yang diberikan Tergugat sebelum diajukannya gugatan a quo akan menjadi bahan kami dalam acara pembuktian dan oleh karenanya kami menolak seluruh dalil Penggugat dari poin 12 – 20. Bahkan adalah amat **absurd** dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Tergugat kembali mengajukan pertanyaan kepada Penggugat, **apakah tindakan Penggugat yang hingga saat ini tidak memberikan keuntungan BAGI HASIL sebagaimana laporan keuangan jasa maintenance yang dibuat oleh Penggugat sendiri dan adanya teguran dari Kantor Pajak adalah tindakan yang patut, teliti dan hati-hati??**

15. Penggugat dalam positanya poin 18 pada pokoknya menyatakan bahwa pembagian keuntungan telah dilakukan. Pertanyaan berikutnya kepada Penggugat adalah, **pembagian keuntungan yang mana yang dimaksudkan Penggugat ?? Apakah Penggugat sudah lupa dengan pembagian keuntungan periode 2008-2011??**

16. Bahwa mengenai posita Penggugat poin 17 dan 19 kami kembali mengingatkan agar Penggugat dapat membuktikannya sendiri sesuai dengan dalil Tergugat dalam Jawaban a quo poin 11.

17. Bahwa dalil Penggugat pada poin 20 yang menguraikan mengenai Kerugian Materil dan Kerugian Immateriil adalah dalil yang **absurd dan tidak berdasar hukum**. Perlu menjadi pembuka cakrawala berpikir Penggugat, bersama ini kami akan mengulas sebagai berikut:

17.1. Tanggapan atas posita Penggugat poin 20.1 tentang “kerugian atas rotasi pemanfaatan modal kerja tahun 2016 – 2019” dan poin 20.2 tentang “kerugian karena mengurus permasalahan yaitu biaya transportasi dan biaya lainnya”



a. Tentang dalil poin 20.1.: Faktanya adalah pada akhir kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat di paruh awal Tahun 2016, seluruh pekerjaan maintenance yang selama ini berlangsung dan nota bene dilakukan terhadap klien-klien karena Penggugat memakai “bendera” perusahaan Tergugat, **telah berhenti dan tidak ada lagi tagihan yang dapat ditagihkan kepada klien-klien tersebut.** Hal ini justru membuktikan bahwa Penggugat **TIDAK** melakukan pekerjaannya dengan profesional dan baik, sehingga seluruh pekerjaan telah berhenti dan tidak ada lagi klien yang menggunakan jasa maintenance atas nama perusahaan Tergugat.

b. Tentang dalil poin 20.2.: Penggugat tidak menjelaskan maksud “biaya lainnya” sehingga sepatutnya dalil seperti ini ditolak mengingat adanya ketidakjelasan dalam pengajuan gugatan a quo;

Pertanyaan kepada Penggugat:

-Dengan kinerja dan profesionalisme kerja yang dilakukan Penggugat, rotasi pemanfaatan modal kerja apa yang dimaksud oleh Penggugat??

-Bukankah semua klien yang memanfaatkan jasa maintenance atas nama perusahaan Tergugat telah berhenti menggunakan jasa/tidak memperpanjang kontrak pekerjaan maintenance?? Atau

-Apakah Penggugat sudah memiliki “pelanggan” sendiri sehingga memerlukan “rotasi pemanfaatan modal kerja”??

-Biaya lain apakah yang dimaksudkan oleh Penggugat sehingga harus dibebankan kepada Tergugat sedangkan kewajiban BAGI HASIL saja tidak kunjung diberikan??

Bahwa kerugian-kerugian semacam ini dikenal dengan istilah “Kerugian Konsekuensial” yang dikelompokkan sebagai kerugian tidak langsung atau Immateriil sebagaimana dimaksud 1365 BW.

Lebih lanjut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 650/PK/Pdt/1994 memberikan pedoman sebagai berikut: **“Berdasarkan pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata**

Halaman 26 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2019/PN Jkt. Utr



ganti kerugian immaterial hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan". Bahwa dengan demikian jelas dalil Penggugat poin 20.1 dan poin 20.2 adalah kerugian immaterial dan keduanya tidak memenuhi kategori sebagaimana dimaksud dalam pedoman yang diberikan oleh Yurisprudensi;

18. Bahwa Tergugat **menolak dengan tegas** dalil Penggugat pada poin 22 tentang sita jaminan. Bahwa mengenai sita jaminan (conservatoir beslag), ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, menyatakan hal sebagai berikut:

"Jika ada dugaan yang beralasan bahwa seseorang yang berhutang yang perkaranya belum diputus akan tetapi belum dapat dilaksanakan, **berusaha untuk menggelapkan atau membawa pergi akan barang-barangnya yang bergerak atau yang tetap dengan maksud agar tidak dapat dijangkau oleh yang berpiutang**, maka Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan yang berkepentingan dapat memerintahkan agar dilakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut untuk menjamin hak si pemohon, kepada siapa juga diberitahu untuk datang menghadap di depan sidang Pengadilan Negeri yang ditentukan, sedapat mungkin dalam persidangan yang pertama berikutnya untuk mengajukan gugatan serta membuktikan kebenarannya."

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR tersebut, maka dapat diketahui dengan jelas bahwa alasan-alasan yang wajib dipergunakan dalam permohonan peletakan sita jaminan adalah adanya persangkaan yang beralasan bahwa:

- **Tergugat akan menggelapkan barang-barang atau harta kekayaannya** dengan maksud untuk:
 - Menjauhkan barang-barang atau harta kekayaannya dari kepentingan Penggugat;
 - Sebelum putusan berkekuatan hukum tetap;
 - Barang yang diletakkan sita jaminan merupakan barang milik Tergugat, bukan milik orang atau pihak ketiga lainnya;

Bahwa unsur-unsur ini merupakan satu kesatuan yang bersifat kumulatif dan tidak terpisahkan antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya.

Halaman 27 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2019/PN Jkt. Utr



- Bahwa ketentuan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tersebut telah diperkuat dan/atau diakomodir oleh **Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Mei 1984 No. 597 K/Sip/1983**, yang menyatakan:

“Sita Jaminan yang diadakan bukan atas alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tidak dibenarkan.”

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa alasan-alasan permohonan peletakan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak memiliki dasar dan alasan yang cukup sebagaimana diwajibkan dan diatur dalam Pasal 227 HIR dan Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas:
- Bahwa Penggugat seharusnya dapat menguraikan tentang alasan atau indikasi maupun bukti yang menunjukkan persangkaan yang beralasan bahwa Tergugat akan menggelapkan harta Tergugat;
- Bahwa tidak ada fakta yang beralasan maupun bukti yang dapat menunjukkan adanya persangkaan yang beralasan bahwa Tergugat akan menjauhkan harta Tergugat dengan maksud untuk menjauhkannya dari kepentingan Penggugat.
- Bahwa fakta yang tak terbantahkan justru Penggugat yang sejak 2008 hingga gugatan a quo diajukan TIDAK PERNAH melakukan pembagian keuntungan BAGI HASIL, maka justru Penggugat-lah yang patut dicurigai memiliki itikad buruk untuk tidak melakukan pembagian keuntungan BAGI HASIL sebagaimana akan kami uraikan dalam Gugatan Rekonvensi kami;

Dengan demikian, tidak dipergunakannya alasan-alasan permohonan peletakan sita jaminan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI, sudah seharusnya permohonan peletakan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat ditolak oleh Majelis hakim yang terhormat.

19. Bahwa Tergugat **menolak dengan tegas** dalil Penggugat pada poin 23 tentang Permohonan Putusan dapat dilaksanakan terlebih dulu (uitvoerbaar bij voorraad) berdasarkan :

19.1. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1978, tanggal 1 April 1978 yang

secara jelas menginstruksikan kepada Ketua/Hakim
Halaman 28 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2019/PN Jkt. Utr



Pengadilan Negeri seluruh Indonesia agar **tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta** walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBg telah dipenuhi, kecuali “dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan.” putusan mana **sangat eksepsionil** sifatnya untuk dapat dijatuhkan.

19.2. Selanjutnya, dalam **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000**, mensyaratkan beberapa unsur untuk dapat dikabulkannya permohonan akan suatu putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), yaitu:

- Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tandatangannya, yang menurut Undang-undang mempunyai kekuatan bukti;
- Gugatan tentang utang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
- Pokok-pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- Dikabulkannya gugatan provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 32 Rv;
- Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok perkara gugatan yang diajukan.
- Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

Bahwa dalam perkara aquo, gugatan Penggugat aquo sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat untuk dijatuhkannya Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu sudah selayaknya jika Yth., Majelis Hakim pada perkara a quo menolak dalil tuntutan Penggugat agar dijatuhkannya putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), karena tidak berdasar hukum yang berlaku.

Halaman 29 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2019/PN Jkt. Utr



DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa apa yang telah diuraikan di dalam Eksepsi dan di dalam Pokok Perkara Konvensi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara Rekonvensi;
2. Bahwa kerjasama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi disepakati berdasarkan **Kesepakatan Kerjasama Bagi Hasil No. Ref: 0001/SPN/MNTNC/VII/2010, tertanggal 1 Juli 2008 (“Kesepakatan Bagi Hasil”)**;
3. Bahwa hingga berakhirnya Kesepakatan Bagi Hasil pada 31 Desember 2011, kerjasama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dilanjutkan hingga paruh awal tahun 2016, sekalipun masih terdapat pembagian keuntungan yang masih belum diselesaikan oleh Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa dalam kerjasama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi (sejak 2008 hingga paruh awal tahun 2016), Penggugat Rekonvensi telah menunjukkan itikad baik sejak awal mengingat dalam kerjasama tersebut disepakati hal-hal antara lain sebagai berikut:

No.	Keterangan	Kesepakatan Kerjasama Bagi Hasil No. Ref: 0001/SPN/MNTNC/VII/2010	Draft Kesepakatan Kerjasama Bagi Hasil tentang Pengelolaan Usaha Jasa Konstruksi dan/atau Maintenance
1.	Ijin menggunakan “bendera” Penggugat Rekonvensi (Pihak Pertama)	Pasal 1 ayat 1: <i>Pihak Pertama <u>setuju untuk meminjamkan perusahaan</u> milik Pihak Pertama kepada Pihak Kedua untuk mengelola dan menjalankan usaha bidang jasa Konstruksi dan atau jasa maintenance bagi Pihak Kedua</i>	Pasal 1 ayat 1: <i>Pihak Pertama <u>setuju untuk meminjamkan perusahaan</u> milik Pihak Pertama kepada Pihak Kedua untuk mengelola dan menjalankan usaha bidang jasa Konstruksi dan atau jasa</i>



			<i>maintenance bagi Pihak Kedua</i>
2.	Penggunaan fasilitas kantor Penggugat Rekonvensi (Pihak Pertama)	Pasal 1 ayat 2: <i>Pihak Pertama setuju untuk meminjamkan fasilitas kantor lantai dasar PT. Sapta Pusaka Nusantara, yang beralamat di Jl. Garuda 82 R, Kemayoran, Jakarta Pusat untuk menjalankan usaha Jasa Konstruksi dan atau Jasa Maintenance kepada Pihak Kedua sejauh belum ada rencana lain atas bangunan kantor tersebut dari Pihak Pertama;</i>	Pasal I ayat 2 <i>Pihak Pertama setuju untuk menyediakan kantor PT. Sapta Pusaka Nusantara, yang beralamat di Jl. Garuda 82 R, Kemayoran, Jakarta Pusat untuk menjalankan usaha Jasa Konstruksi dan atau Jasa Maintenance kepada Pihak Kedua;</i>
3.	Itikad Baik Para Pihak	Pasal 2 ayat 4: <i>Para Pihak telah bersepakat bahwa hubungan kerjasama yang terjalin antara Para Pihak dan atau kelompok Maintenance tersebut adalah atas dasar saling percaya dan sepakat dengan bagi hasil keuntungan setelah dikurangi dengan semua biaya-biaya</i>	Pasal II ayat 4: <i>Para Pihak telah bersepakat bahwa hubungan kerjasama yang terjalin antara Para Pihak dan atau kelompok Maintenance tersebut adalah atas dasar saling percaya dan sepakat dengan bagi hasil keuntungan setelah dikurangi dengan semua biaya-biaya</i>

5. Bahwa pada pokoknya Tergugat Rekonvensi menggunakan seluruh fasilitas dari Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban untuk bertanggung



jawab secara profesional kepada seluruh klien yang sejak tahun 2008 menggunakan jasa maintenance dengan “bendera” Tergugat, serta membuat laporan pekerjaan dan laporan keuangan secara jujur dan benar kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya;

6. Bahwa faktanya, Laporan Keuangan yang disusun oleh Tergugat Rekonvensi menunjukkan adanya keuntungan untuk dijadikan obyek BAGI HASIL. Namun faktanya hingga saat ini Tergugat Rekonvensi tidak pernah dapat mempertanggungjawabkan BAGI HASIL yang seharusnya diterima oleh Penggugat Rekonvensi. **Bahwa jelas dalam hal ini maka Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi;**

7. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah membuat Laporan Keuangan Jasa Maintenance dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Keuntungan/Kerugian
2008	Rp. 452.555.338,92
2009	Rp. 592.939.101,00
2010	Rp. 397.854.765,00
2011	Rp. 127.960.983,00
TOTAL	Rp. 1.571.310.187,92

Bahwa dari jumlah keuntungan BAGI HASIL yang belum dibagi tersebut, maka bagian keuntungan BAGI HASIL yang merupakan hak dari Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2008 hingga tahun 2011 adalah sebesar **Rp. 785.655.093,96 (tujuh ratus delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh lima ribu sembilan puluh tiga koma sembilan puluh enam Rupiah).**

8. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi ini didasarkan pada bukti yang kuat dan otentik, yaitu adanya kerugian riil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi berupa BAGI HASIL yang tidak dapat disangkal karena telah terdapat bukti otentik, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR putusan di dalam perkara ini dapat merupakan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini perkenankanlah **Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi** mengajukan permohonan (petitum) agar Yth., Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI



1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menyatakan bahwa Tergugat TIDAK melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi;
2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah melakukan Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi membayar tunai kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi segala kerugian dan kewajiban akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi sebesar Rp. 785.655.093,96 (tujuh ratus delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh lima ribu sembilan puluh tiga koma sembilan puluh enam Rupiah);
4. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu sekalipun ada perlawanan, permohonan banding, permohonan kasasi atau upaya hukum lainnya.
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Dalam hal Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 33 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2019/PN Jkt. Utr



Menimbang, bahwa atas jawaban dari pihak tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 6 Agustus 2019, dan sebaliknya Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 13 Agustus 2019, dimana terhadap replik dan duplik sebagaimana tersebut diatas, sebagaimana dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan, untuk singkatnya dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Penggugat telah dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat surat aslinya sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotocopi dari fotocopi Surat Kesepakatan Kerja sama bagi hasil No. Ref. 0001/SPN/MNTNC/VII/2010, tanggal 1 Juli 2008, tentang pengolahan usaha Jasa Kontruksi atau Maintenance;
2. Bukti P-2 : Fotocopi dari fotocopi Surat yang ditujukan kepada sdr Nico dan berikut jawaban dari sdr Nico dengan tulisan tangan;
3. Bukti P-3.a : Fotocopi dari fotocopi Kesepakatan Kerja Sama Bagi Hasil tentang Pengelolaan Usaha Jasa Kontruksi dan atau Maintenance, No. Ref : 001/SPN-Prima Tehnik//2013;
Bukti P-3.b : Asli dan fotocopi Akta Perseroan Komanditer CV. Prima Tehnik, tanggal 14 Januari 2012 Nomor : 80.- Notaris & PPAT Novianti, SH.,MM.
4. Bukti P-4 : Fotocopi dari fotocopi Rekap Sales Tahun 2013;
5. Bukti P-5 : Fotocopi dari fotocopi Receipt Voucher dari SPN tertanggal 3 Mei 2016;
6. Bukti P-6 : Fotocopi dari fotocopi Klarifikasi Rapat SPN & Prima Tehnik;
7. Bukti P-7 : Asli dan fotocopi perihal somasi/peringatan, nomor : 0025/DPP/LSM-PRI/XII/2017, tanggal 7 Desember 2017;
8. Bukti P-8 : asli dan fotocopi Surat PT. Sapta Pusaka Nusantara, tertanggal 18 Desember 2017;
9. Bukti P-9 : Asli dan fotocopi perihal Somasi kedua, nomor 0117/DPP/LSM-PRI//2018, tanggal 22 Januari 2018;
10. Bukti P-10 : Asli dan fotocopi surat PT. Sapta Pusaka Nusantara, tanggal 28 Januari 2018;

Halaman 34 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-11 : Fotocopi dari fotocopi Rincian perhitungan tertanggal 5 Juni 2018;
12. Bukti P-12 : Asli dan fotocopi, perihal Somasi ketiga, Nomor 0128/DPP/LSM-PRI/XI/2018, tanggal 13 November 2018;
13. Bukti P-13 : Asli dan fotocopi Surat PT. Sapta Pusaka Nusantara, tertanggal 18 Desember 2018;
14. Bukti P-14 : Asli dan fotocopi Surat PT. Sapta Pusaka Nusantara, tanggal 19 Desember 2018;
15. Bukti P-15 : Fotocopi dari fotocopi Laporan Tahunan Maintenance Service tahun 2009, Maintenance Indonesia SPN;
16. Bukti P- 16 : Fotocopi dari fotocopi SPN-Maintenance Laporan Keuangan per 31 Desember 2011;
Bukti P-16.a : Fotocopi dari fotocopi PT. Sapta Pusaka Nusantara, Laporan Keuangan tahun 2008;
Bukti P-16.b : Fotocopi dari fotocopi PT. Sapta Pusaka Nusantara Laporan Keuangan tahun 2009;
Bukti P-16.c : Fotocopi dari fotocopi PT. Sapta Pusaka Nusantara, laporan keuangan tahun 2010;
17. Bukti P-17 : Asli dan fotocopi Rekening Koran CV. Prima Tehnik dari Bank BCA Bulan Desember 2012;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan surat aslinya sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Asli dan fotokopi Kesepakatan Kerja sama bagi hasil No. Ref. 0001/SPN/MNTNC/VII/2010, tentang Pengelolaan Usaha Jasa Kontruksi dan atau Maintenance;
2. Bukti T-2 : Asli dan fotokopi Laporan tahunan Maintenance service tahun 2009;
3. Bukti T-3 : Asli dan fotokopi SPN-Maintenance laporan keuangan Per 31 Desember 2010;
4. Bukti T-4 : Asli dan fotokopi SPN-Maintenance laporan keuangan per 31 Desember 2011;
5. Bukti T-5 : Asli dan fotokopi Payment Voucher No. PV21100251, tanggal 1 Desember 2012;

Halaman 35 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-5.a : Asli dan fotokopi Rekapitulasi pembayaran kepada sub-kontraktor bulan Oktober 2011;

Bukti T-5.b : Asli dan fotokopi Berita Acara pembayaran tanggal 27 Oktober 2011;

Bukti T-5.c : Asli dan fotokopi kwitansi no. 3v21100109, tanggal 27 Oktober 2011;

Bukti T-5.d : Asli dan fotokopi Berita Acara Pembayaran tanggal 1 November 2011;

Bukti T-5.e : Asli dan fotokopi kwitansi no. 3v21100110, tanggal 1 November 2011;

Bukti T-5.f : Asli dan fotokopi Berita Acara Pembayaran, tanggal 1 November 2011;

Bukti T-5.g : Asli dan fotokopi kwitansi No. 3v2110014, tanggal 1 November 2011;

Bukti T-5.h : Asli dan fotokopi Berita Acara Pembayaran, tanggal 1 November 2011;

Bukti T-5.i : Asli dan fotokopi kwitansi No. 3v21100111, tanggal 1 November 2011;

Bukti T-5.j : Asli dan fotokopi Berita Acara Pembayaran, tanggal 1 November 2011;

Bukti T-5.k : Asli dan fotokopi kwitansi No. 3v21100112, tanggal 1 November 2011;

6. Bukti T-6 : Asli dan fotokopi Payment Voucher No. 2120248, tanggal 4 Oktober 2012;

7. Bukti T-7 : Asli dan fotokopi Perjanjian Peminjaman Uang Sewa Kantor PT. Sapta Pusaka Nusantara No. 001/IV/SPNM/2011;

8. Bukti T-8 : Fotokopi dari fotokopi Tanda Terima 15 (lima belas) giro Bank HSBC sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dengan seri 651736 sampai dengan 651750 dari PT. Sapta Pusaka Nusantara;

9. Bukti T-9 : Fotokopi dari fotokopi Bilyet Giro No. 311353, No. 311355, No. 311354, No. 311352, No. 311351, masing-masing sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

10. Bukti T-10 : Fotokopi dari fotokopi Laporan Laba (RUGI) untuk tahun yang berakhir pada bulan 31 Desember 2011;

Halaman 36 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



11. Bukti T-11 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-716/WPJ.20/2011, tentang Keberatan wajib pajak atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa;

12. Bukti T-12 : Fotokopi dari fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 21 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi dan masing-masing menyatakan sudah cukup dengan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa masing-masing pihak selanjutnya telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 24 September 2019, dimana kesimpulan dari penggugat dan tergugat sebagaimana dicatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut terhadap dalil pokok gugatan penggugat sebagaimana tersebut diatas, dan tanpa mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh tergugat dalam perkara ini, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang konstruksi gugatan penggugat, apakah telah memenuhi persyaratan formal sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 8 angka 3 RV (Rechtvoordering) dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang lazim dianut dalam praktek peradilan perdata di Indonesia serta Peraturan Mahkamah Agung RI yang berkaitan dengan jumlah nilai materil tuntutan penggugat dalam surat gugatannya, sebagaimana dalam pertimbangan hukum dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan menganalisa secara keseluruhan dalil pokok gugatan penggugat dalam dan tuntutan penggugat yang dituangkan posita gugatan dan petitum gugatan penggugat, dimana dalam posita gugatan penggugat angka 1 sampai dengan angka 24 yang ternyata penggugat telah mencampuradukkan antara dalil wan prestasi disatu pihak dan dalil adanya perbuatan melawan hukum (PMH) di sisi yang lain, oleh karena terlihat dalam posita gugatan penggugat telah mendasarkan gugatan karena adanya perjanjian penggugat dan tergugat pada tanggal 1 Juli 2008 tentang kerja sama peminjaman perusahaan dibidang jasa konstruksi dan

Halaman 37 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2019/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan selanjutnya perjanjian tersebut tetap dilanjutkan tanpa adanya penandatanganan perjanjian secara tertulis sebagaimana kerjasama sebelumnya, dan pada posita gugatan penggugat angka 7 penggugat telah mendalihkan bahwa tergugat tidak merealisasikan atau memberikan uang kepada penggugat, dan penggugat telah mensomasi tergugat beberapa kali dan selanjutnya dalam posita gugatan penggugat telah mendalihkan pula bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan pihak penggugat, sebagaimana tuntutan penggugat dalam petitum gugatannya angka 5 sebesar Rp. 183.259.222,- (seratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok gugatan penggugat sebagaimana tersebut diatas, ternyata bahwa penggugat dalam menyusun surat gugatannya telah mendalihkan dengan dasar gugatan adalah adanya perjanjian kerja sama, dan jika dasar gugatan adalah perjanjian, dan apabila salah satu pihak melanggar perjanjian tersebut, maka akibat hukumnya in casu perbuatan tergugat sebagai perbuatan Wan Prestasi/cidera Janji melanggar pasal 1243 KUH Perdata, namun penggugat dalam surat gugatan a quo telah mendalihkan perbuatan tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum melanggar pasal 1365 KUH Perdata, dimana dalil gugatan penggugat tersebut di pertegas lagi dalam posita gugatan penggugat angka 12 dan seterusnya , telah dimohonkan pula dalam petitum gugatan penggugat angka 4 sebagai perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari konstruksi surat gugatan penggugat yang telah menggabungkan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wan Prestasi kedalam satu surat gugatan, menurut pendapat Majelis Hakim telah melanggar tata tertib Hukum Acara Perdata, karena keduanya harus diselesaikan secara sendiri-sendiri, dimana dasar hukum Wan Prestasi/ Cidera Janji/ Ingkar Janji adalah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1243 KUH Perdata, dimana penggugat dapat mengajukan tuntutan dalam petitum gugatannya selain untuk memenuhi isi perjanjian dan juga membayar ganti kerugian dan bunga, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1236 dan 1237 KUH Perdata, sedangkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) didasarkan pada pasal 1365 KUH Perdata yang dimungkinkan untuk menuntut kerugian baik materiil maupun in materii, sebagaimana dalam pasal 1372 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dalam surat gugatannya telah menggabungkan Wan Prestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum sebagai dasar gugatannya dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan pengugat menjadi tidak jelas (Obscur Libel), apakah

Halaman 38 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tergugat sebagaimana yang didalilkan tersebut sebagai perbuatan wanprestasi ataukah sebagai perbuatan melawan hukum, oleh karena keduanya mempunyai dasar hukum yang berbeda dan mempunyai implikasi hukum yang berbeda pula, yang seharusnya diajukan gugatan secara sendiri-sendiri, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1875 K/Pdt/1984, tanggal 24 April 1986 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 879 K/Pdt/1987, tanggal 29 Januari 2001, yang menyatakan bahwa penggabungan Perbuatan Malawan Hukum dan Wan Prestasi dalam suatu surat gugatan melanggar tata tertib hukum acara, karena keduanya harus diselesaikan secara tersendiri ;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas setelah Majelis Hakim memperhatikan nilai kerugian materil yang menjadi dasar tuntutan penggugat berjumlah Rp. 183.259.222,- (seratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh dua rupiah), yakni dibawah ambang batas nilai gugatan yang syaratkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2019, yang menegaskan bahwa terhadap nilai gugatan dibawah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), harus diajukan dalam bentuk Gugatan Sederhana ke Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat surat gugatan penggugat dikwalifisir sebagai gugatan kabur (obscuur llibel) karena telah mencampur adukkan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum sebagai dasar gugatan penggugat, hal mana telah melanggar tata tertib hukum acara perdata yang berlaku, dan sekaligus surat gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formal sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 8 angka 3 RV, dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2019, oleh karena itu beralasan hukum untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Veerklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap dalil pokok gugatan penggugat irrelevant untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dan mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan segenap ketentuan Undang-undang serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Halaman 39 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp.597.000,-(lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari SELASA tanggal 8 Oktober 2019, oleh kami **FAHZAL HENDRI, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **JOOTJE SAMPALENG, SH.MH** dan **TUMPANULI MARBUN SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 15 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **TRISNADI SmHk**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa penggugat dan dihadiri oleh kuasa tergugat ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. JOOTJE SAMPALENG, SH.MH.
SH. MH.

FAHZAL HENDRI,

2. TUMPANULI MARBUN SH. MH

PANITERA PENGGANTI,

TRISNADI, SmHk

Perincian biaya :

1. PNBPN : Rp 30.000,00;
2. ATK : Rp 75.000,00;

Halaman 40 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.....	P	
anggihan		: Rp450.000,00;
4.....	P	
NBP Panggilan P		: Rp 10.000,00,-
5.....	P	
NBP Panggilan T.....		: Rp 10.000,00;
6.....	R	
edaksi		: Rp 10.000,00;
7. Materai		: Rp 12.000,00; _____
Jumlah		: Rp597.000,00;

(lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)